

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 7 Tahun 2017

Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

| | ZONA A | ZONA B |
|--|---------------|---------------|
| 1. Kendaraan bus besar Truk dengan gandengan Tronton kontainer | Rp. 7.000;- | Rp. 5.000;- |
| 2. Kendaraan mikro bus Truk tanpa gandengan Mobil box | Rp. 5.000;- | Rp. 4.000;- |
| 3. Kendaraan Jeep Sedan Station wagon Pikup | Rp. 3.000;- | Rp. 2.000;- |
| 4. Kendaraan bermotor roda 3 Bendi Andong | Rp. 3.000;- | Rp. 2.000;- |
| 5. Kendaraan bermotor roda 2 | Rp. 2.000;- | Rp. 1.000;- |